

Impelementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Peliputan Berita Kriminal Wartawan Jatimnow.com

Shella Shofiyannajah¹, Suprihatin², Moch. Subechi Nurcahyo³
Ilmu Komunikasi Stikosa-AWS
Nginden Intan Timur I/18, Surabaya
Email: shellasofia57@gmail.com; meetitien@gmail.com

Abstract

This research is a study that examines the application of a journalistic code of ethics by Jatimnow.com journalists who carry out their journalistic duties in crime news. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The data comes from interviews with journalists, observations, and documentation from the online media Jatimnow.com. This study aims to find out how Jatimnow.com journalists apply the journalistic code of ethics to criminal news. Journalists are people whose job is to cover news in the media. Like other professions, journalists have a journalistic code of ethics that serves as a guide and a set of rules that must be applied in carrying out their duties in the field. The existence of a journalistic code of ethics makes news reliable for its truth and quality. Crime news is directly related to crime events that occur daily in society. The existence of extraordinary crimes that make criminals who are included in extraordinary crimes have special treatment, and Child Friendly Reporting Guidelines that journalists must pay attention to. The results of this study indicate that Jatimnow.com journalists have applied a journalistic code of ethics to criminal news. However, it was found that there were differences in the application of Article 2, namely, respecting the experience of the informants in presenting images in every criminal case that occurred. Because a recidivist perpetrator is considered the information must be known to the wider community in order to avoid the crime being repeated.

Keywords: *Journalistic Code of Ethics, Extraordinary Crime, Criminal News, Journalists, Jatimnow.com*

Abstrak

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai penerapan kode etik jurnalistik oleh wartawan Jatimnow.com yang melakukan tugas jurnalistiknya dalam berita kriminal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data berasal dari hasil wawancara dengan wartawan, observasi, dan dokumentasi dari media online Jatimnow.com. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara wartawan Jatimnow.com dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada berita kriminal. Wartawan merupakan orang yang bertugas untuk meliput berita di media. Selayaknya profesi lainnya, wartawan memiliki kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman dan kumpulan aturan yang harus diterapkan dalam melakukan tugasnya di lapangan. Adanya kode etik jurnalistik membuat berita dapat dipercaya kebenaran dan kualitasnya. Berita kriminal berhubungan langsung dengan peristiwa kejahatan yang terjadi sehari-hari dalam bermasyarakat. Adanya extraordinary crime yang membuat pelaku kejahatan yang termasuk dalam extraordinary crime memiliki perlakuan khusus, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang harus diperhatikan para wartawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wartawan Jatimnow.com telah menerapkan kode etik jurnalistik pada berita kriminal. Namun ditemukan adanya perbedaan penerapan pada Pasal 2 yaitu, menghormati pengalaman narasumber dalam penyajian gambar pada setiap kasus kriminal yang terjadi. Karena seorang pelaku residivis dianggap informasinya harus diketahui masyarakat luas agar menghindari kejahatan yang terulang kembali.

Kata Kunci : Kode Etik Jurnalistik, Extraordinary Crime, Berita Kriminal, Wartawan, Jatimnow.com

PENDAHULUAN

Jurnalisme adalah kegiatan mengolah informasi atau data yang telah dikumpulkan kemudian menyebarkan informasi kepada masyarakat luas melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Jurnalisme berasal dari surat kabar. Dalam bahasa latin, diary, atau diary berarti catatan harian. Menurut Suherdiana, semua berita harian dimuat dalam lembaran cetak. (Suherdiana, 2020, hlm. 7).

Berita adalah salah satu karya utama produksi jurnalistik. Berita adalah laporan tentang peristiwa, kejadian, fakta penting untuk disebarluaskan di media massa (Barus, 2010, hlm. 25). Tetapi tidak semua insiden layak dilaporkan kepada publik. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara peristiwa yang layak diberitakan dan dipublikasikan di media massa, dan apakah wartawan dapat menentukan apakah berita tersebut memiliki nilai informasi (Romli, 2003, p. . 34-35).

Berita kriminal adalah salah satu konsumsi media yang paling penting (Muncie & McLaughin, 2002, p. 44). Di Indonesia, informasi kriminal merupakan salah satu konsumsi yang sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Menurut Badan Pusat Kejahatan pada tahun 2021, pencurian (tanpa kekerasan) merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi di desa/kelurahan Indonesia. Pada tahun 2018 berkisar antara 11,42 hingga 73,76% dari total desa/kelurahan. Sedangkan korban kejahatan sebagian besar adalah orang dewasa, pada tahun 2020 jumlah korban kejahatan sebesar 94,32%. Khusus untuk wilayah Jawa Timur, 61,92% korban berjenis kelamin laki-laki, 38,08% berjenis kelamin perempuan (BPS, 2020, hlm. 51-54). Berita kriminal memiliki nilai informasi yang cenderung disebarluaskan (Jewkes, 2004). Peristiwa kriminal menarik bagi pembaca karena mengandung ancaman. Seperti pencurian, pemerkosaan, terorisme, pembunuhan atau narkoba (Barus, 2010, p. 44). Kejahatan berasal dari kata crime yang berarti kejahatan. Pelanggaran dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum, dan mereka yang melakukannya akan dihukum (Dulkiah, 2020, hlm. 10).

Dalam proses pencarian informasi, termasuk informasi kriminal, wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Bisa dikatakan wartawan adalah mereka yang mencari dan mengagregasi berita untuk diunduh di media massa, baik cetak maupun online (Yunus, 2012, hlm. 38). Padahal, jurnalis sama etisnya dengan profesi lain (Nicholas Andrei E.S., 2011). Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2 tentang pers berbunyi: "Wartawan mempunyai dan menghormati kode etik jurnalistik". Kode Etik merupakan acuan etik untuk mengatur perilaku jurnalis dalam menjalankan fungsi profesionalnya (Yasin, 2014, hlm. 12). Dengan demikian, segala bentuk kegiatan jurnalistik diatur oleh kode etik jurnalistik, di dalamnya terdapat aturan-aturan yang dibentuk menurut standar dan undang-undang yang berlaku.

Adanya kode etik jurnalistik memungkinkan wartawan mengetahui apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Meski terkadang beberapa jurnalis tidak menghormati kode etik saat meneliti data atau mengunduh berita. Misalnya pada berita kriminal masih terdapat penggunaan kata sadisme pada headline atau badan berita. Terkadang foto yang digunakan tidak lolos sensor, berita dapat dilihat dan dilihat oleh siapa saja, sehingga penggunaan foto dalam berita kriminal harus lolos sensor, agar tidak merugikan korban dan tidak mengganggu kenyamanan pemain. Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa artikel untuk digunakan dalam proses penelitian.

- 1.Pasal 2, Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- 2.Pasal 3, Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- 3.Pasal 4, Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- 4.Pasal 5, Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. (Bekti Nugroho, 2013, h. 291).

Jatimnow.com sebagai media online regional yang berdiri sejak tahun 2018, Jatimnow.com hadir ditengah hiruk pikuk media yang banyak bermunculan. Jatimnow.com memuat berita terkini seputar isu ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, nasional, olahraga, pangan, dan gaya hidup. Jatimnow.com banyak menerbitkan berita kriminal setiap harinya. Dilansir langsung dari Jatimnow.com, mereka menghasilkan 2.370 berita antara Mei hingga Juni 2022, di antaranya 569 berita kriminal dengan berbagai kategori kejahatan, yaitu pembunuhan 79 berita, narkoba 112 berita, pencurian 93 berita, pelecehan 29 berita, dan peretasan 19 berita. , 20 kasus percabulan, 24 penculikan, 93 pencurian, 35 penangkapan, 13 perampasan dan 16 pencurian. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana cara kerja wartawan dalam meliput kejahatan di salah satu media online di Jawa Timur yaitu Jatimnow.com. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2012, p. 3). Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan mendeskripsikan fenomena yang ada, baik alam maupun buatan manusia, dengan lebih menekankan pada sifat, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumen (Sukmadinata,2017,hal.7).

METODE PELAKSANAAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif partisipan (Sukmadinata, 2017, hlm. 94). Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan mendeskripsikan fenomena yang ada, baik alam maupun buatan manusia, dengan lebih memperhatikan ciri-ciri, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. (Sukmadinata, 2017, hlm. tujuh puluh tiga).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumen berupa screenshot yang diambil melalui Jatimnow.com. wawancara dilakukan dengan tiga informan, yaitu dua pelapor kriminal dan seorang koordinator wilayah mantan redaktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Jurnalistik merupakan pedoman bagi wartawan dalam menjalankan segala fungsinya, agar informasi yang dihasilkan berkualitas baik, sehingga dapat dipercaya masyarakat dan pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas. . Kode etik profesi juga merupakan jaminan mutu dan etika profesi (Yuwono, 2011, hlm.

25).

Salah satu ciri media online adalah kecepatan. Sebuah media online yang bersaing untuk menjadi yang pertama mengunggah berita. Namun, selain memperhatikan kecepatan penyebaran informasi, kualitas informasi juga harus diperhatikan, seperti aspek faktual dan keandalan keaslian informasi yang disebarluaskan melalui website masing-masing media.

Untuk memenuhi standar jurnalistik, wartawan *Jatimnow.com* bertugas harus mengikuti pedoman kode etik jurnalistik, untuk menghasilkan informasi yang berpegang pada kebenaran dan keabsahan data. . Selain itu, berita yang dihasilkan juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak menghakimi, dan tidak provokatif. Karena berita benar-benar berfungsi sebagai kontrol sosial dan harus memuat fakta dan informasi yang perlu disebarluaskan dan diketahui publik. Masyarakat harus berhati-hati dalam memilih berita yang akan disebarluaskan di media. Dengan berkembangnya teknologi, banyak sekali berita yang tidak bisa ditentukan keasliannya, sehingga masyarakat harus lebih pintar mengklasifikasikan berita dan fakta yang sebenarnya.

Selain tindak pidana yang ditentukan dalam KUHP, ada undang-undang khusus yang mengatur beberapa tindak pidana. Kejahatan luar biasa berarti kejahatan luar biasa. Suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud menghilangkan hak asasi manusia. Ada tindak pidana khusus yang memberikan perlakuan khusus kepada pelakunya seperti korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba dan tindak pidana seks anak. Dalam berita yang memuat kasus di atas, foto dan identitas pengarang tidak perlu diburamkan atau dimanipulasi. Karena kejahatan yang tidak biasa berdampak besar pada kehidupan masyarakat.

Dalam pemberitaan kriminal, ada pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA) yang harus diperhatikan wartawan saat meliput berita yang melibatkan anak. Anak-anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Semua pemberitaan yang melibatkan anak, sebagai tersangka atau tersangka, saksi dan korban, wartawan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi semua identitas karakter anak. Wartawan juga tidak boleh mengajukan pertanyaan yang di luar kemampuan anak, seperti kasus penganiayaan dan perceraian yang terjadi di keluarganya.

Wartawan *Jatimnow.com* memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait kode etik jurnalistik untuk diterapkan dalam kegiatan jurnalistik sehari-hari. Redaktur pun memiliki tugas untuk selalu mengevaluasi kinerja para wartawannya di lapangan, dan melakukan uji kelayakan atau tahap pengeditan berita untuk dapat dipastikan sebuah berita siap ditayangkan melalui *website*.

Kode Etik Jurnalistik Pasal 2

Dalam menerapkan kode etik jurnalistik Pasal 2, wartawan *Jatimnow.com* melakukannya dengan cara memberi waktu kepada narasumber yang menjadi korban dan menghormati keadaan keluarga yang terkena musibah. Peran foto dalam pemberitaan juga penting, akan tetapi dalam berita kriminal wartawan *Jatimnow.com* menggunakan foto buram dari pelaku dan ilustrasi pada beritanya. Hal ini sebagai bentuk menghormati pengalaman traumatik para korban kejahatan. Namun, ada perbedaan penerapan dalam pemuatan foto pelaku, pada kasus pembacokan di Ngawi, pelaku yang ternyata seorang residivis, sehingga *Jatimnow.com* memilih untuk tidak memberi sensor pada foto dan nama pelaku.

Akan tetapi pada kasus pembobolan toko di Pasuruan, pelaku juga residivis, namun fotonya diberi sensor. Dalam melakukan penyamaran foto dan identitas pelaku, terdapat hukum kejahatan khusus yang mengharuskan identitas pelaku tidak perlu menggunakan inisial, yakni *extraordinary crime*. Kejahatan luar biasa seperti kejahatan yang mengancam kehidupan manusia. Di Indonesia, kejahatan yang memiliki kesamaan seperti kejahatan luar biasa yakni kejahatan yang melanggar HAM seperti kejahatan melukai manusia lainnya. Maka, dalam pemberitaannya, *Jatimnow.com* tidak perlu untuk menutupi identitas pelaku kejahatan pembacokan, yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* kepada masyarakat.

Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

Ketika melakukan liputan kriminal, wartawan bisa saja menerima data dari hasil *Press Release* atau *Pers Conference*, diadakan oleh pihak yang berwenang seperti kepolisian. Data yang telah didapatkan bisa langsung diunggah pada portal berita, namun seorang wartawan harus menguji informasi yang telah didapatkan dengan mengonfirmasinya sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data dan informasinya sudah berimbang, tidak menghasilkan berita bohong yang dapat merugikan masyarakat.

Hal ini dapat dikatakan bahwa *Jatimnow.com* tidak selalu menerapkan kode etik jurnalistik, dalam menguji setiap informasi yang diterima dan diunggah dalam situs websitenya. Pengujian informasi penting diperhatikan adanya, dan dapat dilakukan dengan menggunakan kedua pihak yaitu warga sekitar yang menjadi saksi mata, dan pernyataan kepolisian. Berita dapat dikatakan berimbang karena memuat dua belah pihak dalam satu berita, selain itu *Jatimnow.com* berusaha memberikan informasi lebih lanjut dalam beberapa beritanya seperti, pemberitaan dari penembakan misterius dengan mengunggah beberapa berita lanjutan. Opini sangat berbahaya dalam karya jurnalistik, nantinya bisa menggiring opini masyarakat yang menjadi tindakan provokatif. Menulis opini akan membuat nama wartawan dan media akan tercoreng profesionalitasnya.

Kode Etik Jurnalistik Pasal 4

Berita berfungsi sebagai media informasi, sehingga wartawan tidak dibenarkan untuk membuat berita kriminal yang berisi kalimat sadis, tidak mengenal belas kasihan, dan tidak memuat foto yang dapat membuat pembaca terkena *trigger* akibat foto yang tidak disensor. Penjelasan keadaan korban yang mendetail akan membuat trauma bagi para korban. Sehingga wartawan pun juga harus memikirkan bagaimana keadaan mental korban. Banyak kalimat yang lebih halus dan memanusiakan manusia, yang bisa digunakan oleh wartawan dalam menulis berita kriminal.

Dalam suatu berita yang berbentuk tulisan, masyarakat akan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ketika membaca berita kejahatan asusila, kalimat yang menggambarkan jelas bagaimana pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya, tidak perlu dijelaskan sedetail mungkin dan tidak pantas untuk dibaca oleh khalayak umum. Sehingga wartawan harus memiliki pemahaman terkait kode etik Pasal 4 agar berita yang dimuat tidak melanggar batas kemanusiaan.

Kode Etik Jurnalistik Pasal 5

Dalam berita kriminal, perlu diperhatikan bahwa identitas korban harus memakai nama samaran atau inisial, bahkan bisa tidak disebutkan sama sekali. Meskipun wartawan mendapatkan data lengkap terkait informasi korban, keluarga pelaku, dan pelaku, akan tetapi wartawan harus menyembunyikan identitas mereka sesuai dengan kode etik jurnalistik Pasal 5. Anak dibawah umur mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya.

Gambar 1. Screenshot Berita



Sumber : Jatimnow.com

Pada contoh screenshot di atas, gambar pertama menunjukkan penyerang, Muhamad Imron (20) dan korban, 17, berinisial N. Gambar kedua, pengedar narkoba berusia 19 tahun usia Jatimnow.com menggunakan singkatan MAI untuk sebutkan namanya karena pelakunya masih di bawah umur. Sedangkan di foto terakhir, nama penulis disebut Slamet (62 tahun), dengan syarat nama lengkapnya tidak disebutkan.

Selain Kode Etik Jurnalistik, ada Pedoman Pelaporan Ramah Anak (PPRA) yang mengamanatkan bahwa wartawan harus melindungi dan merahasiakan identitas anak ketika melaporkan informasi tentang anak yang diduga atau dicurigai, dan didakwa melanggar hukum. Tidak hanya identitas, jurnalis tidak menggali informasi yang berada di luar kemampuan anak untuk bereaksi, seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan keluarga, serta kasus kriminal, kekerasan atau konflik, dan bencana traumatis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tentang penerapan informasi pidana oleh wartawan Jatimnow.com, peneliti dapat menyimpulkan bahwa wartawan Jatimnow.com telah memahami dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan baik dalam kesehariannya. kegiatan jurnalistik.

Hal ini dibuktikan dengan penerbitan laporan yang dilaksanakan secara profesional, wartawan dan redaktur mengecek kebenaran informasi dengan cara check dan double check, namun dalam beberapa laporannya, Jatimnow.com dinilai kurang menguji dan meneliti informasi yang diperoleh. oleh jurnalis. Jatimnow.com senantiasa berupaya memberikan informasi yang berimbang dan tidak memihak, menerapkan asas praduga tak bersalah untuk menghindari pencemaran nama baik, serta melindungi privasi dan identitas korban, sumber atau korban dari suatu peristiwa kejahatan. Dalam menampilkan gambar, foto, suara dan teks, Jatimnow.com tidak menggunakan foto korban sehingga menimbulkan efek blur pada foto pelaku, dewasa dan anak-anak. Namun, dalam beberapa kasus, seperti kejahatan jenis khusus, seperti kejahatan terhadap hak asasi manusia, pembunuhan, Jatimnow.com memilih untuk tidak menyensor foto pelaku berulang dalam kasus pembunuhan tersebut. Seperti halnya Jatimnow.com yang menggunakan ungkapan non provokatif dan bahasa non brutal dalam pemberitaan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, S. W. (2010). Jurnalistik Petunjuk Teknis dan Menulis Berita. Erlangga.
- Bekti Nugroho, S. (2013). Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas. Dewan Pers, 1-345.
- BPS. (2020). Statistik Kriminal 2020.
- Dulkiah, M. (2020). Sosiologi Kriminal. Bandung: LP2M UIN SUNAN GUNUNG DJATI
- Fauziah, Dewi. (2021). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang. Dikutip dari: (<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21283>)
- Khorida, Arifatun. (2017). Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pers Mahasiswa SKM Amanat Uin Walisongo. Dikutip dari: (<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7081/>)
- Moleong, L.J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Roesdakarya.
- Novlizal, Reza. (2017). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24. Dikutip dari: (<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13600>)
- Oktavia, Anggi. (2022). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau (riau.antaranews.com). Dikutip dari: (<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/11125>)

Impelementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Peliputan Berita Kriminal Wartawan Jatimnow.com

Rismuda,Vega.(2020).Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Peliputan Berita di Kompas TV Jambi. Dikutip dari: (<http://repository.uinjambi.ac.id/5505/>)

Romli,A.S.(2003).Jurnalistik Terapan. Bandung: Batic Press.

Suherdiana,D.(2020).Jurnalistik Kontemporer. Bandung:CV. Mimbar Pustaka,Pustaka Nasional

Sukmadinata,N.S.(2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Roesdakarya.

Yasin,A.S.(2014). Hitam Putih Wartawan Indonesia. Jombang: Amanda Press.

Yunus,S.(2012).Jurnalistik Terapan. Bogor: Ghalia Indonesia.

Yuwono,I.D.(2011). Memahami Berbagai Etika Profesi& Pekerjaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

